

## SISTEM INFORMASI REKAPITULASI

2020

KPT NO 195/PL.02.6-Kpt/6208/KPU-Kab/XII/2020, 16 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENAGH TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum menggunakan alat bantu sistem informasi rekapitulasi berupa Sirekap untuk sarana publikasi hasil Perhitungan Suara di TPS dan rekapitulasi hasil perhitungan suara serta berdasarkan ketentuan Pasal 58A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi berupa Sirekap sebagai alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di setiap tingkatan, dan sarana publikasi informasi hasil Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara, Panitia Pemilihan Kecamatan. Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 18 Tahun 2020; PKPU No 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 19 Tahun 2020; KPT KPU No 597/PL.02.2-Kpt/06/PKPU/XI/2020.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara, Panitia Kecamatan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Sukamara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Desember 2020.

- Lampiran 11 Halaman